



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu : Pk. 14.00 WIB - selesai
Tempat : Bakrie Tower Lantai 36,
Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta.

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2021 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022;
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan penerbitan saham baru Seri B yang memiliki nilai nominal Rp.50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portepel, sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang

tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.

2. Persetujuan perubahan struktur modal dasar Perseroan dari komposisi saat ini yang terdiri dari saham dengan satu nilai nominal yaitu Rp.100 (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi saham-saham dengan nilai nominal berbeda yang terdiri dari saham Seri A dengan nilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah) per lembar saham dan saham Seri B dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham (saham-saham yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD), dimana saham Seri B memiliki hak yang sama dengan saham Seri A yang sudah beredar di Perseroan.
3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agenda RUPST ke-1 dan ke-2, merupakan agenda rapat yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") Akta No. 64 tahun 2020 pasal 9 dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk Agenda RUPST ke-3, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022.
3. Agenda RUPST ke-4 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 9, Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS Tahunan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. Agenda RUPST ke-4 juga untuk menjalankan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 13 ayat 1: "Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris."

- Pasal 13 ayat 2: “Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk
- 4. Untuk agenda RUPSLB ke-1 yaitu Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- 5. Untuk agenda RUPSLB ke-2 dilaksanakan dalam rangka perubahan struktur modal dasar dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.
Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 10 ayat 3, yang menyatakan bahwa iklan panggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangnyanya 21 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan cara mempublikasikan dalam situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan (dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris), maka iklan panggilan RUPS Perseroan diterbitkan pada tanggal **2 Juni 2022**.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 7 ayat 11 dan 12, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada tanggal **31 Mei 2022 (Recording date)** sampai pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

6.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotocopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
 - c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 10.000 dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
7. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juni 2022
PT Dharma Henwa Tbk
Direksi Perseroan